PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 504 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK TUNAS BANGSA KEDUNGWARU "
DESA KEDUNGWARU KEC. KUNDURAN KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Tunas Bangsa Kedungwaru Desa Kedungwaru Kec. Kunduran Kab. Blora

Menimbang :
a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Tunas Bangsa Kedungwaru Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor :421.1/729/2010 Tanggal 22 Maret 2010 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Tunas Bangsa Kedungwaru Kec. Kunduran

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/8566/2014, tanggal 8 September 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Tunas Bangsa Kedungwaru Desa Kedungwaru Kec.Kunduran.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama	:	TK TUNAS BANGSA KEDUNGWARU
Alamat	:	Desa Kedungwaru Kec. Kunduran Kab.Blora.
Berdiri	:	17 Juli 2007
Penyelenggara	:	Tim Pengerak PKK Desa Kedungwaru Kec.Kunduran Kab.Blora
Kepala Sekolah	:	Puji Handayani

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Gembyungan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 - Desember 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINDIKPORA

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI
Nomor : 510.71/ 8566 /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK TUNAS BANGSA KEDUNGWARU "
DESA KEDUNGWARU
KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013,Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
c. Surat Kepala TK Tunas Bangsa Kedungwaru Desa Kedungwaru Kecamatan Kunduran Kab. Blora Nomor: 10/TK TB/V/ 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
d. Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
e. Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :
Nama : " TK TUNAS BANGSA KEDUNGWARU "
Alamat : Desa Kedungwaru Kec. Kunduran Kab. Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 8 September 2014
Kepala Bidang PNFI
Ketua Tim Pemeri Verifikasi

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINDIKPORA

WIDODO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003

Dipindai dengan CamScanner